

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang ditemukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor Perkara 81/Pid.Sus/2018/PN PMN yaitu terdakwa terjerat dengan Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-undang tentang Pilkada yang menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat, menyebabkan perbuatan yang dengan sengaja menguntungkan salah satu pasangan calon pada masa kampanye yang mengakibatkan merugikan salah satu pasangan calon, dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada masa kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman dalam Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN PMN

Berdasarkan :

- a. Pertimbangan yuridis, yaitu :

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

b. Pertimbangan non yuridis yaitu :

Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis dimana dijelaskan dalam kasus tersebut bahwa terdakwa IM

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Agar setiap Kepala Desa lebih memahami apa saja tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Desa, dan apa saja perbuatan-perbuatan yangdiperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-undang.
2. Agar setiap Kepala Desa harus berhati-hati terlebih dahulu dalam mengambil keputusan.